

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang didapatkan di lapangan maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Badan Pemeriksa Keuangan atau disebut dengan BPK telah melakukan perannya sebagai salah satu lembaga pengawas ekstren pemerintah sebagai pengelola keuangan negara. Hal ini dibuktikan dengan pemeriksaan rutin yang dilakukan BPK RI Perwakilan Provinsi DIY untuk memeriksa keuangan daerah pemprov DIY, dan yang menjadi fokus penelitian skripsi ini adalah pada APBD Provinsi DIY pada tahun anggaran 2016. BPK juga telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari APBD Provinsi DIY pada tahun anggaran 2016 kepada DPRD dan juga kepada Pemerintah Daerah untuk dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Dalam hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, Pemerintah Provinsi DIY dapat dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan Rp.3.899.192.985.313,51 dari total realisasi anggaran pendapatan dan Rp.3.847.962.965.846,72 dari total realisasi anggaran belanja. Opini profesional BPK dalam hasil pemeriksaan atas keuangan provinsi DIY menyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. BPK RI Perwakilan Provinsi DIY sebagai lembaga pengawas ekstren dan APIP Provinsi DIY selaku pengawas interen pemerintah telah membangun hubungan yang baik demi terciptakan birokrasi antar lembaga yang profesional dan berintegritas. Disamping itu disebabkan adanya hambatan-hambatan yang dialami BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan maka BPK dan APIP berupaya untuk meminimalisir hambatan tersebut dengan melakukan beberapa upaya, seperti rapat koordinasi yang terjadwal dan rutin, bahkan dari sebelum dimulainya pelaksanaan realisasi anggaran pada tahun selanjutnya. Upaya yang dilakukan tersebut adalah untuk merumuskan segala hal-hal yang diperlukan dan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan BPK dan APIP. Selain itu, upaya diatas juga bermanfaat untuk membangun komunikasi yang baik antara BPK sebagai lembaga pengawas eksteren dan APIP sebagai lembaga pengawas Interen agar dalam pelaksanaan kinerja dapat berdampak pada hasil yang lebih maksimal. Selanjutnya upaya tersebut juga berguna agar dikemudian hari pada saat pelaksanaan pemeriksaan dilakukan, diharapkan tidak ada lagi kesalahan-kesalahan informasi yang dibutuhkan BPK dalam pemeriksaan, serta menghindari kesalah pahaman yang berakibat pada tidak efektifnya waktu pemeriksaan dan mengganggu dinas atau instansi yang diperiksa dalam menjalankan tugasnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. BPK RI Perwakilan Provinsi DIY sebagai salah satu lembaga eksternal yang mengawasi keuangan daerah provinsi DIY telah melakukan pengawasan melalui pemeriksaan-pemeriksaan yang menjadi tugas dan kewenangannya dengan baik. Hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi, hingga BPK RI Perwakilan Provinsi DIY dapat menjadi contoh yang baik dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangan BPK bagi seluruh perwakilan BPK ditiap daerah di Indonesia.
2. Demi menjaga martabat dan dijauhkan dari stigma yang kaku atau hal lain yang tidak baik dimata masyarakat, diharapkan BPK RI Perwakilan Provinsi DIY dapat lebih mengoptimalkan fungsi dari Humas di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi DIY, atau dapat dibentuk bagian khusus yang berfungsi sebagai fasilitas untuk kegiatan penelitian di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi DIY. Sebab beberapa kendala yang dialami oleh penulis ialah lambatnya proses prizinan dan BPK masih terasa kurang membuka diri terhadap mahasiswa yang akan melakukan penelitian di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi DIY.